



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian produksi dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Kabupaten Malang;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2966);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan lembaran negara Nomor 2469);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3605);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
13. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal ;
14. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4/E)

**Dengan Persetujuan,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**



## **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ditunjuk untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol / minuman keras;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol ;
7. Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di dalam Negeri;
8. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia;
9. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman beralkohol untuk diperdagangkan ;
10. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol ;
11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi Dalam Negeri ;
12. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman beralkohol di wilayah tertentu ;



13. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty free Shop), yang menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan ;
14. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan;
15. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat ;
16. Hotel, Restoran dan bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata;
17. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai kesehatan dan praktek dokter;
18. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat Kursus-kursus;
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan ;
20. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman beralkohol golongan B dan C.

## **BAB II**

### **GOLONGAN DAN STANDAR MUTU**

#### **Pasal 2**

- (1) Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan/atau berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);



- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen);
- (2) Produksi minuman beralkohol hasil industri tradisional adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi yang diproduksi secara tradisional oleh industri rumah tangga dan mempunyai kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen)
- (3) Minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan minuman beralkohol hasil industri tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

### **Pasal3**

Di wilayah Kabupaten Malang tertutup mutlak untuk penanaman modal di bidang usaha sektor sekunder minuman keras/minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.

## **BAB III**

### **PENGEDARAN DAN PENJUALAN**

#### **Pasal4**

Di wilayah Daerah dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol tanpa izin Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali hotel, bar, restoran, Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol hasil industri tradisional setelah kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) melebihi 5 % (lima persen).



**Pasal6**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB ;
- (2) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP.

**Pasal7**

- (1) Pada setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang dikonsumsi di wilayah Daerah, wajib dilengkapi dengan Label ;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. kadar alkohol ;
  - c. daftar bahan yang digunakan ;
  - d. berat bersih atau isi bersih ;
  - e. nama dan alamat Importir;
  - f. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa ;
  - h. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol";
  - i. Pada label Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mencantumkan kata "halal".

**Pasal8**

- (1) Jumlah pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C untuk dikonsumsi dalam wilayah Daerah setiap periode 1 (satu) tahun ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dilarang mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan C serta oplosan bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dengan minuman lainnya.

**Pasal9**

- (1) Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat ;



- (2) Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan;
- (3) Siapapun dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml;
- (4) Siapapun dilarang menjadi Penjual Langsung Untuk Diminum ditempat Minuman Beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di :
  - a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 ;
  - b. Restoran dengan Tanda Sendok Garpu Emas.

#### **Pasal10**

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan di kamar hotel untuk diminum di tempat dengan kemasan tidak boleh lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml. per kemasan ;
- (2) Hanya bagi kecamatan dalam wilayah Daerah yang menjadi daerah tujuan wisatawan Mancanegara dan tidak memiliki satu pun tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menetapkan tempat/lokasi Penjualan Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

#### **Pasal11**

- (1) Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan dengan jadwal sebagaiberikut:
  - a. pada siang hari pukul 12.00 sampai dengan 15.00 WIB; dan
  - b. pada malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Ketentuan jadwal sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam waktu penjualan malam hari hanya pada hari libur, diluar Hari Raya Keagamaan.

#### **Pasal12**

- (1) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung Untuk Diminum Ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C :
  - a. di Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan ;



- b. berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, dan Pemukiman ;
  - c. tempat/lokasi tertentu, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tempat "*berdekatan*" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi wilayah Daerah.

## BABIV

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal13

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati menetapkan tempat/lokasi Pengecer dan atau penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen);
- (2) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal14

- (1) Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C, secara eceran kecuali :
- a. wisatawan mancanegara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996;
  - b. anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957;
  - c. tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955;
- (2) Penjualan secara eceran kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas.



**Pasal15**

Pengecer atau Penjual Langsung Untuk Diminum dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

**Pasal16**

- (1) Dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di wilayah Daerah bagi Industri Minuman Beralkohol, Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer termasuk Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol;
- (2) Khusus iklan dalam bentuk bill board yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini apabila telah habis masa berlaku tidak boleh diperpanjang.

**Pasal17**

- (1) Di wilayah Daerah tertutup mutlak bagi pengajuan baru Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, dan Penjual Langsung Untuk Diminum;
- (2) Importir Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), dan Penjual Langsung Untuk Diminum yang telah berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain;
- (3) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan B dan C ke dan dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibuatkan Kartu Data Penimbunan ;
- (4) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang dan asal barang;
- (5) Kartu Data Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diperlihatkan kepada pengawas yang melakukan pemeriksaan.



**BAB V**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal18**

- (1) Importir, Distributor, Sub Distributor, maupun Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C ditempat/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) ;
- (2) Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer termasuk Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam serta tempat tertentu lainnya yang mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Tetap Usaha Hotel dan restoran serta wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- (3) Bagi yang memperdagangkan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5 % (lima persen) wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- (4) Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer termasuk Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), Penjual Langsung Untuk Diminum di tempat termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam serta tempat tertentu lainnya, yang mengedarkan atau menjual Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Tetap Usaha Hotel dan Restoran ;
- (5) Bagi Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Sendok Garpu Emas yang telah memperoleh Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran, untuk memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat Izin tetap Usaha Hotel atau Restoran yang asli dan sah ;
- (6) Khusus untuk perdagangan keliling, pedagang kaki lima, pedagang pinggir jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik secara eceran maupun menjual langsung untuk diminum tidak diwajibkan memperoleh SIUP maupun SIUP MB ;



- (7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C di seluruh wilayah Indonesia;
- (8) Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), Perusahaan bersangkutan wajib mengajukan surat permintaan kepada Bupati.

### **Pasal19**

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang.

## **BABVI**

### **TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)**

### **Pasal20**

- (1) Permintaan SIUP MB bagi Pengecer Minuman Beralkohol dan Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) diajukan kepada Bupati dilengkapi dengan syarat-syarat :
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - b. Surat Izin Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dari Menteri keuangan;
- (2) Permintaan SIUP MB bagi Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C diajukan kepada Bupati dilengkapi dengan syarat-syarat :
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Tetap Hotel atau Restoran dari Bupati;
  - b. Rekomendasi dari Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- (3) Permintaan SIUP MB bagi Penjual Langsung Untuk Diminum khusus Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Sendok Garpu Emas diajukan kepada Bupati dilengkapi dengan Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran;



- (4) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP MB.

#### **Pasal21**

Khusus bagi Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Sendok Garpu Emas yang telah memiliki Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran, untuk memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran yang asli dan sah.

#### **Pasal22**

Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol mengalami perubahan dalam kegiatan usahanya, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengganti SIUP MB yang telah diperolehnya.

#### **Pasal23**

- (1) Apabila permohonan yang diajukan telah benar dan lengkap, maka Bupati dapat menerbitkan SIUP MB;
- (2) Apabila pengisian Surat Permohonan SIUP MB belum benar dan lengkap, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Permohonan SIUP MB wajib diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya;
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta ;
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Permohonan SIUP MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP MB baru.

#### **Pasal 24**

Ketentuan dan Tata Cara Permintaan SIUP untuk melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi permohonan SIUP.



**Pasal25**

Besarnya biaya untuk penerbitan SIUP MB ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

**BAB VII****PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN****Pasal26**

Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati

**Pasal27**

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. Industri Minuman Beralkohol, Importir Minuman Beralkohol, Sub Distributor, Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan A, B dan C ;
- b. perizinan, sarana produksi, produksi, bahan baku/penolong, mutu dan impor minuman beralkohol golongan A, B dan C serta pelaksanaan peredarannya;
- c. tempat/lokasi pengecekan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

**Pasal28**

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal29**

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bupati;
- (2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.



**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 30**

- (1) Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila:
- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4);
  - b. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan Minuman Beralkohol ;
  - c. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek ;
  - d. adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - e. adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender oleh Bupati yang mengeluarkan SIUP dan atau SIUP MB.

**Pasal 31**

- (1) SIUP perusahaan Minuman Beralkohol golongan A atau SIUP dan SIUP MB perusahaan Minuman Beralkohol golongan B dan C dicabut apabila:
- a. SIUP dan atau SIUP MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu ; atau
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2);
  - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 19 ;



- d. Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati yang telah menerbitkan SIUP dan atau SIUP MB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP MB baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

## **BAB IX**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 32**

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan untuk menjauhi mengkonsumsi Minuman Beralkohol, dan memberikan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi Minuman Beralkohol ;
- (2) Apabila masyarakat menemukan orang atau badan di wilayah Daerah yang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi izin dari Bupati, dapat melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam kepada PPNS atau Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (3) Apabila laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan cukup bukti, maka PPNS atau Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib melakukan penutupan tempat usaha dan melakukan penyegelan.

#### **Pasal 33**

- (1) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap peningkatan sistem pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.



**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dari Dinas yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan Minuman Beralkohol diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan, bidang pangan dan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan, bidang pangan dan di bidang perlindungan konsumen ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kesehatan, bidang pangan dan di bidang perlindungan konsumen;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di di bidang kesehatan, bidang pangan dan di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan, bidang pangan dan di bidang perlindungan konsumen ;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan dan di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.



## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengurusnya Perusahaan Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

#### **Pasal 36**

Apabila PPNS menemukan Pelaku Usaha dan/atau Pengurusnya Perusahaan Minuman Beralkohol yang patut diduga dan atau ditemukan bukti cukup telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan atau Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan atau Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen, maka dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Impotir, Distributor, Sub Distributor, Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), Pengecer dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub malam yang mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran sebelum Keputusan ini ditetapkan, diwajibkan pula memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;



- (2) Setiap Importir, Distributor, Sub Distributor, Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), Pengecer dan Penjual langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C termasuk Hotel, Restoran, bar, Pub dan Klub Malam yang mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C, yang tidak melaksanakan ketentuan seba) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dicabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau restoran yang telah diperoleh oleh Importir, Distributor, Sub Distributor, Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*), Pengecer dan Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam yang mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, berlaku juga untuk melaksanakan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan A berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal38**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pengawasan dan pengendalian produksi, impor, pengedaran dan penjualan Minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal39**

Semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi Industri Minuman Beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan.

##### **Pasal40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masalah pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



**Pasal41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 10 Oktober 2003

**BUPATIMALANG**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. ACHMAD SANTOSO

NIP. 010 056 778

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2003 Nomor 4/E



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Kabupaten Malang, sangat penting pengaturan untuk pengendalian produksi, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya.

Peran serta aktif masyarakat perlu dilibatkan dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah, meskipun kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (2)

Bahan baku alkohol dalam bentuk konsentrat adalah alkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 96 % (sembilan puluh enam persen).

Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 14 ayat (2)

Kartu Identitas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.001/1993 tentang Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*)



Pasal 15 sampai dengan Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 80 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 84 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa :

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 85 huruf a berbunyi sebagai berikut

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja:

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi sanitasi sebagaimana termaksud dalam pasal 8 ;
- b. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui <sup>ambang</sup> batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);



- c. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1);
- d. pasal 21 mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d atau huruf e;
- e. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang dimaksudkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a ;
- f. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b ;
- g. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c;
- h. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, pangan yang di edarkan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32; di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000.- (Enam ratus juta rupiah)

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Barang karena kelalaiannya :

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi sanitasi sebagaimana termaksud dalam pasal 8;
- b. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan barang yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1);
- d. pasal 21 mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d atau huruf e; di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).



Dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apa bila menimbulkan kematian.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa :

- a. menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 11;
- b. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan Bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1);
- c. menggunakan iradiasi dalam kegiatan dalam proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);
- d. menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan ketentuan dalam pasal 17;
- e. membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1;
- f. mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu di uji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2);
- g. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4);
- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau pasal 31;
- i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2);
- j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1);



- k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2);
- l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (2) Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pasal 37 sampai dengan Pasal 41

Cukup jelas

